



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2564/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

## BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon";

dan

TERMOHON umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Juni 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:2564/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 10 Juli 1982, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan istri Pemohon bernama SITI KHOIRIYAH binti KINOTO menurut agama Islam di rumah orangtua istri Pemohon Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang yang hadir pada saat Pemohon tidak tahu identitasnya, sedangkan Modin yang hadir pada saat itu bernama WARIJAN;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon istri Pemohon berstatus janda dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua istri Pemohon bernama KINOTO dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P. KAMSIN dan P. TUKIRANserta adik kandung dari Istri Pemohon bernama SUMARDI  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
yang dalam hal ini sebagai Termohon;

3. Antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan Pemohon dan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. anak 1, umur 27 tahun;
  - b. anak 2, umur 19 tahun;
5. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2004, istri Pemohon meninggal dunia akibat sakit serangan kanker, sebagaimana tertera pada surat kematian dari kepala desa Gunungsari Kevamatan Yajinan Kabupaten Malang tanggal 31 Mei 2010;
6. Bahwa 4 tahun setelah istri Pemohon meninggal tersebut, sampai dengan sekarang kedua anak kandung Pemohon dan istri Pemohon tersebut diatas masih tetap menjadi tanggung jawab serta dalam asuhan Pemohon;
7. Sampai sekarang Pemohon dan istri Pemohon almarhumah belum pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan akta kelahiran diperlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1982 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
  4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang No. Kk.13.07.23/Pw.01/38/2010 tanggal 31 Mei 2010; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 35.0715.010855.0011 tanggal 05 Juli 2008 a.n.MISKARI; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MISKARI Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Nomor: 35.0715.130808.0082 tanggal 03 Agustus 2008 ; (P.3)
- d. Surat keterangan dari Kepala Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang No. 470/96/421.623.003/2010 tanggal 31 Mei 2010; (P.4)

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan istri Pemohon bernama SITI KHOIRIYAH BINTI KINOTO menikah pada tahun 1982 dan kemudian istri Pemohon tersebut sekitar tahun 2004 meninggal dunia;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah orang tua istri Pemohon bernama: KINOTO, dan dihadiri saksi nikah bernama: P.KAMSIN dan P.TUKIRAN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon berstatus duda-laki istri yang terdahulu tersebut sudah menikah dengan orang lain sedang istri Pemohon bernama SITI KHOIRIYAH BINTI KINOTO berstatus janda, Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;

- Bahwa, dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa, sampai dengan meninggalnya istri Pemohon antara Pemohon dan istri pemohon tersebut tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sewaktu tinggal di Ampelgading;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon dengan istrinya bernama SITI KHOIRIYAH BINTI KINOTO yang telah meninggal dunia;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon berstatus duda dan istri Pemohon berstatus janda, Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, sewaktu Pemohon dan istri Pemohon bernama SITI KHOIRIYAH BINTI KINOTO menikah di Tajinan, status Pemohon sudah cerai dengan istri yang terdahulu yang di Ampelgading (SURATI);
- Bahwa, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah orang tua istri Pemohon bernama: KINOTO, dan dihadiri saksi nikah bernama: P.KAMSIN dan P.TUKIRAN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan istri Pemohon tersebut;
- Bahwa, sampai saat meninggalnya istri Pemohon bernama SITI KHOIRIYAH BINTI KINOTO antara Pemohon dan istri pemohon tersebut tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar pernikannya dengan istrinya bernama SITI KHOIRIYAH BINTI KINOTO yang telah meninggal dunia yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1982 dapat disahkan, dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 2 (dua) surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberi jawaban pada pokoknya mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon, demikian pula dari bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 dan keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil permohonan pemohon, sehingga telah ternyata pernikahan Pemohon dan istri Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, dan sampai meninggalnya istri Pemohon antara Pemohon dengan istrinya tidak pernah bercerai dan tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama itu pula masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon dan istri Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 pernikahan Pemohon dan istri Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Pemohon dan istri Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Artinya : *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.*

maka pernikahan Pemohon dengan istrinya bernama SITI KHOIRIYAH BINTI KINOTO yang telah meninggal dunia tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon MISKARI bin KASTAWI dengan SITI KHOIRIYAH binti KINOTO yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1431 H., oleh kami Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H. dan Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta AGUS  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AZZAM AULIA, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H., M.H.

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS AZZAM AULIA, S.H.

Rincian Biaya Perkara	:
1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 38.000
2. Biaya Proses	: Rp. 200.000
3. Materai	: Rp. <u>6.000</u>
Jumlah	: Rp. 244.000